

STATUS BARANG BUKTI DALAM RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

Zaky Aulia Rahman

Universitas Airlangga

A B S T R A C T

Evidence is something essential in a proving process. A suspect classified as guilty or not guilty depending on the evidence used in committing a crime. Therefore RUPBASAN is made to protect and ensure the wholeness of the evidence in accordance to Article 44 of the Criminal Procedure Code. However, in reality RUPBASAN is not the only place to process the evidence because it's only as a facilitator. The main juridical responsibility of the evidence is still in the investigator.

Keywords: Exhibit; RUPBASAN; Confiscated objects.

A B S T R A K

Barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian. Terbuktinya tersangka bersalah atau tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Maka dari itu dibuatlah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu barang bukti sesuai dengan Pasal 44 KUHAP. Tetapi dalam prakteknya RUPBASAN bukanlah satu-satunya tempat untuk mengolah barang bukti, ini dikarenakan RUPBASAN hanya sebagai fasilitator dan kembali lagi tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti berada pada penyidik.

Kata kunci: Barang Bukti; RUPBASAN; Benda Sitaan.

Pendahuluan

Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya Alat Bukti dan Barang Bukti, keduanya dipergunakan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam kepentingan pembuktian juga terdapat serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang dinamakan penyitaan. Pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 16 KUHAP.

Barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, lingkup dari benda sitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan terhadap benda, selain untuk keperluan proses peradilan juga merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang selain itu diantaranya adalah berupa barang :¹

- a. Yang *diperoleh dengan kejahatan* misalnya uang palsu misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan (a) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)); (b) pembuatan uang palsu (Pasal 519 (2)); (c) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).
- b. Yang *dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan*, misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan (a) penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3)); (b) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)); (c) pembuatan uang palsu (Pasal 519 (2)); dan (d) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)).

¹ R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya. 1981. h. 46*

Dalam hal menyimpan dan merawat benda sitaan Negara, tugas pokok dan kewenangannya menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diserahkan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut (RUPBASAN), yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. RUPBASAN dibawah tanggungjawab Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang sejajar dengan Rutan, Lapas dan Bapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa *Benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara* dan Pasal 44 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa *penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.*

Lembaga inilah yang memelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan negara baik kualitas maupun kuantitasnya, menjamin keselamatan, keamanan dan keutuhan mutu, jenis macam, kadar dan jumlah benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang berasaskan kepada² :

1. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Pengamatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (Hak kekayaan milik tersangka atau saksi)
3. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
4. Praduga tak bersalah

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa³:

1. Setiap barang sitaan oleh negara untuk keperluan proses peradilan harus disimpan di RUPBASAN.
2. RUPBASAN adalah satu – satunya tempat penyimpanan benda sitaan oleh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim.
3. Dari fungsi kelembagaan RUPBASAN merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di Indonesia.
4. Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983).

² Direktorat Bina Perawatan, *Pedoman Penggolongan, Penyimpanan, Pemeliharaan Basan dan Baran di Rupbasan*, Jakarta, 2004, halaman 3

³ Lihat dalam : <https://rupbasansurabaya.wordpress.com/basan-baran/>., diakses pada 22 Oktober 2014, Pukul 11.35 WIB

Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tanggal 20 September 1985 dilingkungan Departemen Kehakiman secara yuridis terdapat 35 RUPBASAN Kelas I dan 175 RUPBASAN kelas II. Namun kenyataannya hingga sampai saat ini di Indonesia baru ada 62 RUPBASAN, yaitu 35 RUPBASAN Kelas I dan 27 RUPBASAN Kelas II.⁴

Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014, mengalami suatu kemajuan yang luar biasa, dimana Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM terdapat Direktorat yang akan merumuskan serta melaksanakan kebijakan standardisasi, memberikan bimbingan teknis di bidang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, yaitu Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, yang dalam hal ini disebut DIREKTORAT PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN.⁵

Barang bukti pengusutan kasus kriminalitas kerap terlupakan. Dalam banyaknya kasus, jaksa penuntut umum enggan melanjutkan penanganan barang-barang bukti tersebut meski kasusnya sudah diputus di pengadilan. Dampaknya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) penuh sesak dengan barang bukti kasus yang jika kita total nilanya bisa mencapai Milyaran Rupiah. Oleh karena itu ketika dibuatnya RUPBASAN oleh pemerintah sudah seharusnya proses penyimpanan barang bukti atau tanggung jawab secara fisik berada di RUPBASAN karena mengikuti apa yang sudah diatur dalam KUHAP.

Pembahasan

Proses Penetapan Barang Bukti dalam perkara pidana menurut KUHAP dan Peraturan Pelaksana

Pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hakim. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk meyakinkan hakim akan kebenaran adanya suatu tindak pidana.

1) Jenis-Jenis Pembuktian Dalam Peradilan

a) *Conviction In Time*

Ajaran yang menyandarkan pada keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa pada penilaian subyektifitas hakim. Dengan sistem ini juga dimungkinkan pemidanaan terdakwa tanpa didasari oleh alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*

⁶ Hamzah, *Op.cit.*, h.248

b) *Conviction La Raisonnee*

Sistem pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hakim, namun hakim harus menggunakan dan menjelaskan alasan-alasan yang bersifat logis dan dapat diterima akal yang menjadi dasar keyakinan atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan yang *reasonable* atau dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian yang masuk akal.

c) *Positief Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian Positif)

Sistem ini juga lazim dikenal sebagai sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif. Sistem pembuktian ini merupakan sistem yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction La Raisonnee*). Pada sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini, keyakinan hakim sama sekali tidak diperhitungkan. Sistem ini hanya berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa hanya berdasarkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti saja, tanpa menggunakan keyakinan hakim.

d) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian Negatif)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction In Time*) salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁷ Didalam sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubble en grondslag*) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim.⁸

2) Sistem Pembuktian Yang Dianut Indonesia Berdasarkan KUHAP

Pasal 183 KUHAP berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang kecuali apabila -kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (yakni alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) dimana hakim dalam mempergunakan alat bukti tersebut juga terikat kepada ketentuan dalam undang-undang dan juga disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah tersebut. Sistem atau teori pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negative (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

⁷*Ibid.*, h.250

⁸*Ibid.*, h.252

Tidak dibenarkan untuk menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara menurut Undang-Undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim.⁹ Hal yang terpenting dalam sistem pembuktian ini adalah keyakinan yang diperoleh hakim atas kesalahan terdakwa atas apa yang dituntut padanya. Apabila hakim tidak memperoleh keyakinan, maka sebanyak apapun alat bukti yang diajukan, tetap akan sia-sia. Jadi, baik keberadaan alat-alat bukti dan keyakinan hakim sangatlah penting dalam sistem yang dianut oleh Indonesia ini. Dengan demikian KUHAP menganut sistem pembuktian negatif.

KUHAP tidak menyebutkan definisi barang secara tegas. Namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”¹⁰

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik/*Authieke interpretatie*) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP {(pasal 8 ayat (3) huruf b; 40; 45 ayat (2); 181 ayat (1); 194; 197 ayat (1) huruf I; 205 ayat (2)} dinamakan juga sebagai “*barang bukti*” adalah berfungsi (berguna) untuk *kepentingan pembuktian* dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹¹ Beberapa pasal dalam KUHAP, Pasal 8 Ayat (3) huruf b; Pasal 40 KUHAP; Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Dan definisi KUHAP mengenai penyitaan tersebut terdapat hal yang baru, yang tidak terdapat didalam HIR yaitu kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud dalam perundang-undangan lama tidak memungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain. Yang pertama kali memperkenalkan hal yang demikian ialah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang No.7(drt) Tahun 1955), yang mengatur *Wet Op De Economische Delicten* di negeri Belanda.¹²

Sedangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, barang bukti dijelaskan di bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 5 yaitu “Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dengan demikian proses penetapan barang bukti dapat dikatakan sama dengan peralihan tanggung jawab yuridis terhadap tahanan. Oleh karena itu untuk mengetahui terhitung sejak kapan/tanggal berapa telah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis atas barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, dari penuntut umum kepada pengadilan negeri, dari pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi dan dari pengadilan tinggi ke

⁹*Ibid.*

¹⁰ Andi Hamzah, KUHAP dan KUHAP, Cet. 13, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal.231

¹¹HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek*, Cet. 9, (Malang: UMM Press, 2007), h. 113.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.146.

mahkamah agung dapat berpatokan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi tanggung jawab yuridis mengenai tahanan atau wewenang untuk melakukan tahanan dan bisa dibidang mengikuti berkas perkara.

Akibat Hukum Ketika Barang Bukti Yang Tidak Disimpan Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Di tinjau dari susunan Yuridis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pangkal tolak keberadaan RUPBASAN secara Institusional. Pasal 44 ayat (1) KUHAP menjadi landasan yuridis sekaligus landasan operasional untuk pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang menyatakan bahwa benda sitaan negara di simpan dalam RUPBASAN.

Serta keberadaan RUPBASAN merupakan suatu upaya konkrit undang-undang untuk menjamin dan melindungi hak tersangka/pihak-pihak yang berpekara. Penyimpanan benda sitaan dalam RUPBASAN juga dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan secara psikologis juga untuk memberikan rasa aman bagi pemilik benda tersebut, baik benda milik terdakwa maupun milik korban kejahatan atau pihak ketiga.

Aturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983, yang antara lain pada Pasal 27 dinyatakan bahwa di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman dan ayat (2), tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN. Sebagai implementasi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Kehakiman telah menetapkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 tanggal 16 Desember 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, dan pada tanggal 20 September 1985 Menteri Kehakiman menerbitkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.04.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Dengan diresmikannya RUPBASAN Klas I Surabaya pada tahun 2003 oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, maka untuk Wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya telah dapat dilaksanakan penyimpanan basan dan baran di RUPBASAN Klas I Surabaya, yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo 266 B Medaeng Waru Sidoarjo. Oleh karena itu sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) baru dalam jajaran proses peradilan, keberadaan RUPBASAN Klas I Surabaya diharapkan dapat berperan dalam memperlancar jalannya proses peradilan dan penegakan hukum di Kota Surabaya dan sekitarnya.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa “Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim”, dari penjelasan pasal tersebut terdapat kata “harus” yang dalam artian setiap barang bukti dalam tingkat proses peradilan pidana manapun harus disimpan dalam

RUPBASAN sedangkan pada prakteknya terdapat duplikasi fungsi dalam proses pengelolaan barang bukti oleh aparat penegak hukum.

Duplikasi fungsi itulah yang dilihat secara normatif harus mempunyai konsekuensi yuridis dikarenakan RUPBASAN adalah salah satu unsur Proses Peradilan Pidana Terpadu (*Criminal Justice System*) yang diberi kewenangan oleh KUHAP untuk menjamin dan menjaga keselamatan barang bukti. Jadi dalam hal ini selain RUPBASAN bisa dikatakan tidak boleh ada yang mengambil fungsi dari RUPBASAN itu tersendiri. Tetapi ternyata perbedaan dalam pelaksanaan dengan apa yang ada di KUHAP tidak ada konsekuensi yuridis secara prakteknya ketika barang bukti tidak ditempatkan dalam RUPBASAN. Hal ini diperjelas oleh Bambang Raminto bahwa “barang bukti yang seharusnya disimpan dalam RUPBASAN sesuai dalam Pasal 44 KUHAP ketika disimpan dalam kantor kepolisian ataupun kejaksaan tetaplah sah walaupun tidak sesuai dengan proses peradilan pidana yang pada semestinya dan inilah yang membuat kinerja dari RUPBASAN tersendiri kurang maksimal dikarenakan aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab secara yuridis masih belum percaya adanya RUPBASAN yang jelas mempunyai tanggung jawab secara fisik”.¹³

Berkenaan dengan itu semua, menurut Bagir Manan memang hal tersebut terjadi karena ada beberapa hal yang dilupakan, yakni :¹⁴

- 1) Alat kelengkapan negara atau organ pemerintahan yang mengandung muatan kekuasaan seperti kebebasan Hakim dapat menjadi tempat berlindung bagi penyalahgunaan kekuasaan;
- 2) Tidak dijalankannya sistem kerja sama dan kendali satu sama lain;
- 3) Berkembangnya secara berlebihan sifat dan sikap sektarian antara para penegak hukum, selain sikap ‘menerima apa adanya’, yang mencerminkan tidak berpikir dalam keseluruhan proses sebagai bagian dari proses keseluruhan.

Dari pernyataan tersebut sudah jelas kedudukan RUPBASAN hanya sebagai fasilitator yang tidak ada akibat konsekuensi yuridisnya dikarenakan posisi RUPBASAN disini ‘menerima apa adanya’ ketika tanggung jawab secara fisik untuk menjamin dan menjaga bukanlah tanggung jawabnya lagi.

Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah adanya “*check and balances*” antara lembaga hukum, agar seluruh proses sebagai suatu kesatuan dapat lebih menjamin suatu keluaran (*output*) peradilan yang efisien, efektif, produktif, tepat, benar dan yang adil yang memuaskan semua pihak baik bagi pencari keadilan dan perasaan hukum masyarakat.¹⁵

¹³ Bambang Raminto, (Rupbasan Surabaya, Staf Pengelolaan Administrasi dan Barang Bukti), wawancara dengan penulis, Kantor Rupbasan Klas I Surabaya, 6 May 2015.

¹⁴ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.278-279

¹⁵ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.237

Kesimpulan

1. Pada proses penetapan barang bukti dalam perkara pidana menurut Undang-undang dapat dikatakan sama dengan peralihan tanggung jawab yuridis terhadap tahanan. Oleh karena itu untuk mengetahui terhitung sejak kapan/tanggal berapa telah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis atas barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, dari penuntut umum kepada pengadilan negeri, dari pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi dan dari pengadilan tinggi ke mahkamah agung dapat berpatokan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi tanggung jawab yuridis mengenai tahanan atau wewenang untuk melakukan tahanan dan bisa dibilang mengikuti berkas perkara. Jadi Setiap proses penetapan barang bukti dalam tingkat penyidikan sampai tahap putusan akhir oleh hakim maka seharusnya ada tim pengawas supaya apa yang dituangkan dalam KUHAP pada prakteknya berjalan dengan normatif. Tapi sebelum adanya tim pengawas lebih baik para aparat penegak hukum harus lebih memahami alur proses penetapan barang bukti itu tersendiri.
2. Akibat hukum ketika barang bukti tidak disimpan dalam RUPBASAN adalah tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti berada di Penyidik. Sehingga apabila terjadi kerusakan, cacat, atau pun hilang maka penyidik yang bertanggung atas kejadian tersebut. Bahwa pada dasarnya RUPBASAN hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi penyimpanan barang sitaan negara, ini dikarenakan pendirian RUPBASAN baru terlaksana setelah KUHAP lama diputuskan sehingga para aparat penegak hukum mengabaikan mekanisme dalam Pasal 44 KUHAP jo. Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983 yaitu barang bukti harus disimpan dalam RUPBASAN. Jadi bisa menyebabkan kinerja dari RUPBASAN tersendiri kurang maksimal dan sudah jelas bahwa apa yang dikatakan dalam KUHAP tidak sesuai dengan prakteknya. Tidak adanya akibat hukum ketika barang bukti tidak disimpan dalam RUPBASAN ini yang membuat barang bukti bisa disalahgunakan oleh aparat hukum dan sudah jelas melanggar ketentuan dari Pasal 44 KUHAP jo. Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983, maka dari itu perlu dibuat peraturan yang lebih spesifik dan jelas mengenai akibat hukum ketika barang bukti dijalan sesuai mekanisme dalam KUHAP supaya tidak ada celah dipakainya barang bukti oleh aparat penegak hukum.

Daftar Bacaan

Buku

R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya. 1981*

Direktorat Bina Perawatan, *Pedoman Penggolongan, Penyimpanan, Pemeliharaan Basan dan Baran di Rupbasan*, Jakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2010, h.69

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Cet. 13, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

HMA Kuffal, *Penerapan KUHPA Dalam Praktek*, Cet. 9, (Malang: UMM Press, 2007), h. 113.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),.

Bambang Raminto, (Rupbasan Surabaya, Staf Pengelolaan Administrasi dan Barang Bukti), wawancara dengan penulis, Kantor Rupbasan Klas I Surabaya, 6 May 2015.

Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.

Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.237

Internet

<http://SautPandiangan.com> < Penal Study Club.htm

<http://MAPPIFHUI.com>

<https://rupbasansurabaya.wordpress.com/basan-baran>

<http://www.slideshare.net/1081971/selayang-pandang-rupbasan>

<http://www.rupbasanpalembang.info/berita-51/kedudukan-rupbasan-dalam-penegakan-hukum-html>,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E2.UM.01.06 Tahun 1986 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.